



PENETAPAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andi Saputra Simanjuntak, S.H., M.H., selaku Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di "Kantor Hukum Andi Saputra Simanjuntak, S.H., M.H. & Rekan" yang berkantor di Jalan Sisingamangaraja No. 198-B, Kelurahan Timbang Deli, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2024, selanjutnya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 3517/XI/2024 tertanggal 26 November 2024 sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 3376/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan register nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn, tanggal 25 November 2024, telah mengajukan perkara Cerai Gugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah secara Islam pada tanggal 25 Syaban 1420 H yang bertepatan dengan tanggal 04 Desember 1999 M sesuai bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxx yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan, S.T.M Hulu, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, yang dikeluarkan tanggal 07 Desember 1999 M ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota Medan 12 dan antara Penggugat dan Tergugat selama menjalin hubungan rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia empat (4) orang anak hingga saat ini diasuh dan dijaga oleh Penggugat;
3. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama menggugat cerai dari Tergugat adalah mengenai masalah hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri terhitung sejak sekitar Maret tahun 2022, dengan saat ini telah berada dalam kondisi berselisih dan bertengkar secara terus menerus disebabkan karena :
 - a. Tergugat suka memukul bahkan KDRT terhadap diri Penggugat sehingga membuat Penggugat merasa sedih dan kecewa terhadap Tergugat
 - b. Bahkan Tergugat memiliki sifat tempramental dan suka berkata kasar sehingga membuat Penggugat merasa sedih dan kecewa
4. Bahwa atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi terus menerus, Penggugat mencoba untuk bersabar dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan Tergugat demi kelangsungan rumah tangganya dan Penggugat beritikad baik untuk

Halaman 2 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 3376/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali menjalani kehidupan layaknya pasangan suami isteri, namun sikap Tergugat tidak pernah untuk berubah;

5. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian dimana perselisihan dan pertengkaran selalu terjadi terus menerus mewarnai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan tidak terwujudnya rumah tangga Sakinah Mawaddah Warahmah sehingga di bulan Oktober tahun 2024, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan oleh Penggugat dan Tergugat ribut besar dikarenakan berselisih paham dan Tergugat memukul Penggugat hingga menggoreskan luka di bibir Penggugat sehingga Penggugat tidak sanggup lagi dengan perilaku Tergugat dan memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat ;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah pernah berupaya menegur dan menasehati Tergugat serta mendamaikan permasalahan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap tidak berubah sehingga upaya pihak keluarga tersebut tidak berhasil ;

7. Bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak lagi mencerminkan dasar sebuah perkawinan yang diharapkan Undang-undang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang terdapat dalam pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menjadi tidak terpenuhi sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 33 dan 34 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan :

8. Bahwa berdasarkan Dalil-dalil yang telah Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Medan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi percocokan, pertengkaran, dan perselisihan, sehingga tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga sehingga tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana alasan-alasan yang

Halaman 3 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 3376/Pdt.G/2024/PA.Mdn



tercantum dalam ketentuan hukum yang berlaku yakni pasal 19 huruf

F Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;

Berdasarkan dalil-dalil yang dijelaskan oleh Penggugat diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Medan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini nantinya untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir bersidang pada hari, waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk itu seraya mengambil keputusan sebagai berikut :

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat.
- b. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) atas diri Penggugat (**Penggugat**)
- c. Membebankan biaya perkara sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan berpendapat lain mohon putusan lain yang seadil - adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat inperson tidak datang menghadap ke persidangan, akan tetapi diwakili oleh kuasanya bernama Andi Saputra Simanjuntak, S.H., M.H., selaku Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di "Kantor Hukum Andi Saputra Simanjuntak, S.H., M.H. & Rekan" berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan Nomor: 3517/XI/2024 tertanggal 26 November 2024, kemudian Majelis Hakim memeriksa Surat Kuasa, identitas advokat dan Berita Acara Sumpah, ternyata telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Majelis Hakim menyatakan surat kuasa pihak yang berperkara sah dan dapat diterima;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Majelis telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya disebabkan telah rukun kembali dalam rumah tangga, dan Tergugat menyatakan membenarkan telah kembali rukun dalam rumah tangga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara lebih jauh di persidangan, selengkapnya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, sehingga untuk mempersingkat penetapan ini cukup dengan menunjuk kepada Berita Acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa hukumnya hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan, dan Majelis telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat dan ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya disebabkan telah rukun kembali dalam rumah tangga, dan Tergugat menyatakan membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah kembali rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara diajukan Penggugat sebelum Tergugat mengajukan jawaban sehingga tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat, oleh karena itu permohonan pencabutan yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 271 *Reglement op de Rechtsvordering* oleh karena Tergugat telah pula membenarkan telah berdamai dengan Tergugat dan rukun kembali dalam rumah tangga, maka telah cukup alasan pencabutan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara telah dicabut Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan untuk mencoret dari register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam peraturan Perundang-

Halaman 5 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 3376/Pdt.G/2024/PA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2024/PA.Mdn oleh Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Medan mencatat pencabutan perkara tersebut dalam buku register.
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp**250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)**.

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 09 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 07 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Husin Ritonga, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Jaharuddin dan Dra. Nuraini, MA, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Erni Pratiwi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Jaharuddin

Drs. H. Husin Ritonga, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Nuraini, MA

Panitera Pengganti,

Erni Pratiwi, S.H.I.

Halaman 6 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 3376/Pdt.G/2024/PA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000,00
2	Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	150.000,00
.				
3	Biaya Panggilan	:	Rp	20.000,00
.				
4.	PNBP Relaa	:	Rp	30.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	250.000,00
	(dua ratus lima puluh ribu rupiah)			

Halaman 7 dari 7 halaman. Penetapan Nomor 3376/Pdt.G/2024/PA.Mdn